



PUTUSAN

Nomor / / /PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Tonte
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Alor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tukang Sapu

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Terdakwa didampingi Elisabeth Sulastri Sujono, S.H Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Bungabali, nomor 17 RT.001/RW.002 Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor / / /PN Klb tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor /Pen.Pid/ /PN Klb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor / / /PN Klb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melanggar dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju yuken berwarna dasar putih dan terdapat motif pita berwarna biru di seluruh sisi baju tersebut.
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna dasar kuning, bermotif bulan dan bintang berwarna putih di sisi luar dari celana tersebut dan pinggang karet**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap jujur di persidangan, Terdakwa saat ini tidak memiliki sanak saudara yang bisa memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 wita sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Desa Nule Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap anak korban yang masih berumur 3 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -LT-- yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatn Sipil Pemerintah Kabupaten Alor, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anak korban sementara bermain dengan adiknya anak korban di dalam rumah kemudian terdakwa yang juga sedang berada di rumah pastori GMTI Silo Sargang di Kabupaten Alor sebagai tukang sapu, kemudian terdakwa memanggil anak korban " *GE datang dulu,, saya ada perlu,,*" kemudian anak korban tidak menanggapi terdakwa kerana sementara menjaga adik anak korban kemudian terdakwa menatangi anak korban sambil berkata " *GE,, mari dulu,,*" sambil terdakwa memegang tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa berkata kepada anak korban " *mari ikut om BLEGUR,, om ada mau omong dengan adek,,*" kemudian terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar mandi sambil berkata kepada anak korban " *diam-diam ee ,,*" setelah itu terdakwa

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



membuka celana anak korban hingga telanjang setengah badan kemudian terdakwa mencabuli anak korban dengan cara terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa menjilat-jilat kemaluan anak korban dengan menggunakan lidah terdakwa secara berulang-ulang dengan posisi anak korban sementara berdiri di depan terdakwa sedangkan terdakwa duduk jongkok di depan anak korban dengan jarak cukup dekat, kemudian setelah terdakwa mencabuli anak korban selanjutnya terdakwa memakaikan kembali celana anak korban dan tidak lama kemudian mama anak korban yang bernama DEVI memanggil anak korban dari dalam rumah dengan bahasa “GELIA,,” kemudian terdakwa membuka pintu kamar mandi setelah itu anak korban keluar menuju ke mama anak korban yang sementara berdiri di pintu keluar ruangan Tengah. Kemudian anak korban menceritakan kejadian pencabuan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban kepada mama korban, mendengar pengakuan anak korban tersebut, mama korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: PUSK. 353/UKP/V/198.3/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani dokter MUARIF GUNAWAN BETHAN dokter pada UPT Puskesmas Tamalabang, pada pemeriksaan didapatkan sebagai berikut : pada anak korban didapatkan dua buah luka pertama tampak hampir mengering dengan panjang luka sekitar lima milimeter dengan tepi luka tidak beraturan dengan kedalaman luka sekitar satu milimeter tidak tampak pendarahan aktif yang berada pada arah jam sembilan sejajar dengan lubang vagina dan luka yang kedua tampak berbentuk dua lubang lonjong yang hampir membentuk garis lurus yang terpotong bagian tengahnya dengan panjang luka sekitar tiga milimeter dengan tepi luka tidak beraturan dengan kedalaman luka sekitar satu milimeter tidak tampak pendarahan aktif yang berada pada arah jam satu sejajar dengan puncak tepi atas Klitoris akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan dan menjilat kemaluan Anak Korban secara berulang kali;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Anak Korban berdiri di depan Terdakwa sedangkan posisi Terdakwa duduk jongkok di depan Anak Korban dengan jarak yang sangat dekat;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban sementara bermain dengan adik Anak Korban di dalam rumah Anak Korban, saat itu Terdakwa sementara duduk di pondok kecil dekat rumah Terdakwa yang letaknya di depan rumah saya, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan bahasa: "Ge datang dulu, saya ada perlu", namun saat itu Anak Korban tidak menghampiri Terdakwa karena sedang menjaga adik Anak Korban, kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan bahasa: "Ge, mari dulu", sambil Terdakwa memegang tangan kiri saya menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata: "mari ikut om Blegur, om ada mau omong dengan adek," setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi rumah Anak Korban, dan Terdakwa berkata: "diam-diam e", lalu Terdakwa membuka celana saya hingga telanjang setengah badan dan Terdakwa langsung melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mencabuli Anak Korban, Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban dan tidak lama

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



kemudian ibu Anak Korban memanggil Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pintu kamar mandi, dan Anak Korban yang terlebih dahulu keluar dan pergi ke ibu Anak Korban yang sementara berdiri di pintu keluar ruang tengah rumah Anak Korban, setelah itu Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada ibu Anak Korban dengan bahasa: "mama, om Blegur tadi di kamar mandi ada raba-raba dan jilat Anak Korban punya kemaluan", lalu ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah kemudian ibu Anak Korban mencari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa sakit pada kemaluan terutama pada saat buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban 3 (tiga) tahun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban semuanya benar;

2. Saksi Kedua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas sebagai Pendeta di Gereja Silo Surga yang berada di wilayah Desa Nule dan rumah jabatan/pastori Gereja Silo Surga Nule yang Saksi tempati letaknya berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut, namun Saksi mengetahuinya dari cerita yang disampaikan Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa meraba-raba



kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban secara berulang kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologis kejadian pencabulan tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 18.55 Wita, saat itu Saksi menyuruh Anak Korban untuk menjaga anak Saksi yang kedua yang bernama Aira di ruang tengah di dalam rumah Saksi, kemudian Saksi pergi memasak di dapur, sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi kembali ke ruang tengah dan Saksi melihat Anak Korban sudah tidak ada dan hanya Aira yang berada di ruang tengah, kemudian Saksi mencari Anak Korban di sekitar ruangan tengah tersebut, namun Anak Korban tidak ada, kemudian Saksi berdiri di pintu luar ruang tengah dan memanggil nama Anak Korban dengan bahasa: "Gelya, Gelya", sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi melihat ada orang yang membuka pintu kamar mandi gereja dan saat itu Saksi melihat langsung Anak Korban bersama Terdakwa di dalam kamar mandi, lalu Anak Korban langsung keluar dari dalam kamar mandi tersebut dan berjalan ke arah Saksi yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter, kemudian saat itu Terdakwa membuka keran air di dalam kamar mandi tersebut, lalu menyambungkan selang air dan langsung keluar dari kamar mandi dan menyiram tanah di sekitar kamar mandi, lalu saat Anak Korban sudah mendekat ke arah Saksi, Anak Korban berkata: "mama, om Blegur ada raba-raba dan jilat saya punya kemaluan", kemudian setelah mendengar cerita tersebut Saksi menyuruh Anak Korban masuk ke dalam ruangan tengah, lalu Saksi langsung memanggil Terdakwa dengan bahasa: "lu datang dulu", kemudian Terdakwa berhenti menyiram dan berjalan menuju ke arah Saksi dan berdiri dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan bahasa: "lu bikin apa dengan Gelya di situ", kemudian Terdakwa menjawab: "tidak mama ibu, saya ada buat selang air", lalu Saksi mengatakan: "ah, ini anak bilang lu ada raba-raba dan jilat dia punya kemaluan", lalu Terdakwa tidak menjawab, kemudian Saksi mengatakan: "lu pulang saja dan jangan datang lagi", kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi, setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu ruang tengah, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban di dalam ruang tengah dengan bahasa: "Nona, tadi Blegur ada buat apa dengan nona", lalu Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada Saksi;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencabulan tersebut, sekitar pukul 22.00 Wita, suami Saksi yang bernama Elon Boas Dangmari saat itu baru kembali dari acara kedukaan di Tamalabang, kemudian Saksi menceritakan kepada suami Saksi mengenai kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, kemudian Saksi dan suami Saksi bersepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak aparat Desa Nule, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi menelepon Sekretaris Desa Nule yang bernama Demaris Bolang, dan setelah Demaris Bolang datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi menceritakan kejadian pencabulan tersebut, kemudian Demaris Bolang menyampaikan bahwa kejadian tersebut akan dilaporkan kepada Kepala Desa Nule yang bernama Sambrud Lau, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita setelah suami Saksi pulang dari kantor, Saksi dan suami Saksi membawa Anak Korban untuk bertemu dengan Kepala Desa Nule untuk melaporkan kejadian pencabulan tersebut, kemudian setelah bertemu dengan Kepala Desa Nule, lalu Kepala Desa Nule mengatakan bahwa akan memanggil Terdakwa untuk mencari tahu kebenaran kejadian tersebut, setelah itu Saksi dan suami Saksi serta Anak Korban kembali ke rumah dan pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, Kepala Desa Nule datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa kejadian pencabulan tersebut sudah dilaporkan ke anggota polisi dan anggota polisi menyarakan agar kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Kantor Polsek, setelah itu Saksi dan suami Saksi masih menunggu kedatangan keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun keluarga Terdakwa tidak datang meminta maaf dan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan sehingga pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Saksi dan suami Saksi bersepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kabir, dan pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wita dilakukan pertemuan di Kantor Pos Polisi Bakalang, dan yang hadir pada pertemuan tersebut yakni suami Saksi, Anak Korban, Terdakwa, perwakilan keluarga Terdakwa yang bernama Metusalak Dolu, dan petugas keamanan Kecamatan Pantar Timur yang bernama Sukur Ishak, dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban sesuai dengan cerita yang disampaikan Anak Korban kepada Saksi;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian Terdakwa membujuk Anak Korban agar Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa ke dalam kamar mandi;
- Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi maupun suami Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi karena Terdakwa sering membersihkan lokasi gereja dan lokasi rumah jabatan pendeta/pastori;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai gangguan kejiwaan namun Terdakwa hanya mempunyai gangguan pendengaran karena sejak kecil Terdakwa sering mengalami kekerasan fisik dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban mengeluh sakit pada bagian kemaluannya serta Anak Korban mengalami trauma dan sering takut saat berhadapan dengan orang banyak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita yang disampaikan Anak Korban bahwa pada saat kejadian posisi Anak Korban berdiri di depan Terdakwa sedangkan posisi Terdakwa duduk jongkok di depan Anak Korban dengan jarak yang sangat dekat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: PUSK. 353/UKP/V/198.3/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Muarif Gunawan Bethan dokter pada UPT Puskesmas Tamalabang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa Anak perempuan usia kurang lebih tiga tahun enam bulan, pada pemeriksaan didapatkan dua buah luka dimana luka



pertama tampak hampir mengering dengan panjang luka sekitar lima milimeter dengan tepi luka tidak beraturan dengan kedalaman luka sekitar satu milimeter tidak tampak pendarahan aktif yang berada pada arah jam sembilan sejajar dengan lubang vagina dan luka kedua tampak berbentuk dua lubang lonjong yang hampir membentuk garis lurus yang terpotong bagian tengahnya dengan panjang luka sekitar tiga milimeter dengan tepi luka tidak beraturan dengan kedalaman luka sekitar satu milimeter tidak tampak pendarahan aktif yang berada pada arah jam satu sejajar dengan puncak tepi atas klistoris akibat kekerasan benda tumpul;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor -LT-12- yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 28 September 2022 atas nama Anak Korbanlahir di Alor 23 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangan kanan dan mengeluarkan lidah, lalu menjilat kemaluan Anak Korban secara berulang kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena ibu Anak Korban bertugas sebagai Pendeta di Gereja GMIT Silo Sarga Nule dan Terdakwa sebagai anggota jemaat gereja tersebut, selain itu rumah Terdakwa dengan rumah jabatan atau rumah pastori gereja yang ditempati ibu Anak Korban letaknya berhadapan dengan rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena merasa nafsu dan khilaf setelah melihat Anak Korban belum memakai celana setelah buang air besar di dalam kamar mandi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat kejadian umur Anak Korban sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kronologis kejadian pencabulan tersebut berawal sekitar pukul 18.55 Wita, pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan kamar mandi gereja, kemudia Anak Korban datang ke dalam kamar mandi tersebut untuk

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



buang air besar, sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi tersebut, setelah itu Anak Korban masuk, beberapa menit kemudian Anak Korban mengatakan: "saya mau cebok", kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan membantu Anak Korban membersihkan kemaluan Anak Korban setelah buang air besar, lalu saya memakaikan kembali celana Anak Korban, lalu menutup pintu kamar mandi namun pintu tersebut tidak dikunci, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "saya pegang lu punya lato-lato e (kemaluan Anak Korban)", lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang setengah badan, lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangan kanan, lalu Terdakwa menundukan kepala ke arah kemaluan Anak Korban dan menjilat kemaluan Anak Korban dengan menggunakan lidah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mendengar ibu Anak Korban memanggil Anak Korban dengan bahasa: "Gelya lu bikin apa situ?", lalu Terdakwa langsung memakaikan kembali celana Anak Korban dan Anak Korban langsung keluar dari kamar mandi dan berjalan ke ibu Anak Korban, setelah itu ibu Anak Korban memanggil Terdakwa dengan bahasa: "lu datang dulu", kemudian Terdakwa menghampiri ibu Anak Korban, lalu ibu Anak Korban langsung bertanya kepada saya dengan bahasa: " lu bikin apa dengan Gelya di situ", lalu Terdakwa menjawab: "saya tidak buat apa-apa", lalu ibu Anak Korban mengatakan: "ah, ini anak bilang lu ada raba-raba dan jilat dia punya kemaluan", namun saat itu Terdakwa sudah tidak menjawab ibu Anak Korban, lalu ibu Anak Korban mengusir Terdakwa dengan bahasa: "lu pulang saja dan jangan datang lagi", kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Anak Korban berdiri di depan Terdakwa sedangkan posisi Terdakwa duduk jongkok di depan Anak Korban dengan jarak yang sangat dekat;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Saksi Korban, namun Terdakwa hanya membujuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami Anak Korban setelah kejadian;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban hanya diam dan tidak meronta atau menangis;
- Bahwa setelah melihat Anak Korban selesai buang besar di dalam kamar mandi gereja dan belum mengenakan celana, saat itu sudah timbul niat dalam diri Terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut Terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju yuken berwarna dasar putih dan terdapat motif pita berwarna biru di seluruh sisi baju tersebut;
2. 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna dasar kuning bermotif bulan dan bintang berwarna putih di sisi luar dari celana tersebut dan pinggang karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Anak Korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) pada Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kabupaten Alor;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban sementara bermain dengan adik Anak Korban di dalam rumah Anak Korban, saat itu Terdakwa sementara duduk di pondok kecil dekat rumah Terdakwa yang letaknya di depan rumah saya, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan bahasa: "Ge datang dulu, saya ada perlu", namun saat itu Anak Korban tidak menghampiri Terdakwa karena sedang menjaga adik Anak Korban, kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan bahasa: "Ge, mari dulu", sambil Terdakwa memegang tangan kiri

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



saya menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata: “mari ikut om Blegur, om ada mau omong dengan adek,” setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi rumah Anak Korban, dan Terdakwa berkata: “diam-diam e”, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga telanjang setengah badan dan Terdakwa langsung melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan dan menjilat kemaluan Anak Korban secara berulang kali dengan posisi Anak Korban berdiri di depan Terdakwa sedangkan posisi Terdakwa duduk jongkok di depan Anak Korban dengan jarak yang sangat dekat. Dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan selama kurang lebih 2 (dua) menit. Bahwa setelah Terdakwa mencabuli Anak Korban, Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban dan tidak lama kemudian ibu Anak Korban memanggil Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pintu kamar mandi, dan Anak Korban yang terlebih dahulu keluar dan pergi ke ibu Anak Korban yang sementara berdiri di pintu keluar ruang tengah rumah Anak Korban, setelah itu Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada ibu Anak Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa sakit pada kemaluan terutama pada saat buang air kecil serta terdapat luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: PUSK. 353/UKP/V/198.3/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Muarif Gunawan Bethan dokter pada UPT Puskesmas Tamalabang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa Anak perempuan usia kurang lebih tiga tahun enam bulan, pada pemeriksaan didapatkan dua buah luka dimana luka pertama tampak hampir mengering dengan panjang luka sekitar lima milimeter dengan tepi luka tidak beraturan dengan kedalaman luka sekitar satu milimeter tidak tampak pendarahan aktif yang berada pada arah jam sembilan sejajar dengan lubang vagina dan luka kedua tampak berbentuk dua lubang lonjong yang hampir membentuk garis lurus yang terpotong bagian tengahnya dengan panjang luka sekitar tiga milimeter dengan tepi luka tidak beraturan dengan kedalaman luka sekitar satu milimeter tidak tampak pendarahan aktif yang berada pada arah jam satu sejajar dengan puncak tepi atas klistoris akibat kekerasan benda tumpul;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia kurang lebih 3 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -LT-- yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 28 September 2022 atas nama Anak Korbanlahir di Alor 23 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa nafsu terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dimana pengertian tersebut mengacu pada pengertian subjek hukum

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



sebagai penyandang hak dan kewajiban yakni subjek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subjek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Terdakwa sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya terlebih dahulu;

Ad.2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian unsur ke 2 dalam perkara ini, maka unsur ini merupakan delik formil. Pada delik formil tindak pidana dianggap selesai dengan terpenuhinya perbuatan atau akibat yang dilarang serta diancam dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua perkara a quo merupakan suatu unsur yang tersusun dari beberapa sub unsur, sehingga unsur kedua ini bersifat alternatif. Sifat alternatif pada unsur membawa konsekuensi hukum apabila satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15a undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dari pengertian unsur kekerasan, maka dapat disimpulkan bahwa melakukan kekerasan merupakan perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku yang telah menimbulkan akibat sebagaimana disebutkan dalam uraian kekerasan di atas;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai ancaman kekerasan tidak tercantum dengan tegas dalam undang-undang mengenai perlindungan anak. Akan tetapi dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan pengertian tersebut relevan untuk digunakan dalam perkara ini. Menurut undang-undang tersebut ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* terdapat syarat dari adanya ancaman yaitu:

a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

b. Maksud pelaku memang telah ditunjukkan untuk menimbulkan kesan itu;

Menimbang, bahwa memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tipu muslihat adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, dan apabila disampaikan hal yang sesungguhnya seseorang tidak akan melakukan hal-hal yang dimaksudkan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dengan merujuk kepada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni telah terjadi peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Anak Korban(selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) pada Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kabupaten Alor. Bahwa pada awalnya Anak Korban sementara bermain dengan adik Anak Korban di dalam rumah Anak Korban, saat itu Terdakwa sementara duduk di pondok kecil dekat rumah Terdakwa yang letaknya di depan rumah saya, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan bahasa: "Ge datang dulu, saya ada perlu", namun saat itu Anak Korban tidak menghampiri Terdakwa karena sedang menjaga adik Anak Korban, kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan bahasa: "Ge, mari dulu", sambil Terdakwa memegang tangan kiri saya menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata: "mari ikut om Blegur, om ada mau omong dengan adek," setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi rumah Anak Korban, dan Terdakwa berkata: "diam-diam e", lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga telanjang setengah badan dan Terdakwa langsung melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan dan menjilat kemaluan Anak Korban secara berulang kali dengan posisi Anak Korban berdiri di depan Terdakwa sedangkan posisi Terdakwa duduk jongkok di depan Anak Korban dengan jarak yang sangat dekat. Dimana perbuatan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



tersebut Terdakwa lakukan selama kurang lebih 2 (dua) menit. Bahwa setelah Terdakwa mencabuli Anak Korban, Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban dan tidak lama kemudian ibu Anak Korban memanggil Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pintu kamar mandi, dan Anak Korban yang terlebih dahulu keluar dan pergi ke ibu Anak Korban yang sementara berdiri di pintu keluar ruang tengah rumah Anak Korban, setelah itu Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada ibu Anak Korban. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa sakit pada kemaluan terutama pada saat buang air kecil serta terdapat luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: PUSK. 353/UKP/V/198.3/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Muarif Gunawan Bethan dokter pada UPT Puskesmas Tamalabang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa Anak perempuan usia kurang lebih tiga tahun enam bulan, pada pemeriksaan didapatkan dua buah luka dimana luka pertama tampak hampir mengering dengan panjang luka sekitar lima milimeter dengan tepi luka tidak beraturan dengan kedalaman luka sekitar satu milimeter tidak tampak pendarahan aktif yang berada pada arah jam sembilan sejajar dengan lubang vagina dan luka kedua tampak berbentuk dua lubang lonjong yang hampir membentuk garis lurus yang terpotong bagian tengahnya dengan panjang luka sekitar tiga milimeter dengan tepi luka tidak beraturan dengan kedalaman luka sekitar satu milimeter tidak tampak perdarahan aktif yang berada pada arah jam satu sejajar dengan puncak tepi atas klistoris akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia kurang lebih 3 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -LT-- yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 28 September 2022 atas nama Anak Korbanlahir di Alor 23 Januari 2020;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa nafsu terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan dan menjilat kemaluan Anak Korban secara berulang kali yang mengakibatkan Anak Korban merasa sakit pada kemaluan terutama pada saat buang air kecil serta terdapat luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: PUSK. 353/UKP/V/198.3/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Muarif Gunawan Bethan dokter pada

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



UPT Puskesmas Tamalabang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa Anak perempuan usia kurang lebih tiga tahun enam bulan, pada pemeriksaan didapatkan dua buah luka dimana luka pertama tampak hampir mengering dengan panjang luka sekitar lima milimeter dengan tepi luka tidak beraturan dengan kedalaman luka sekitar satu milimeter tidak tampak pendarahan aktif yang berada pada arah jam sembilan sejajar dengan lubang vagina dan luka kedua tampak berbentuk dua lubang lonjong yang hampir membentuk garis lurus yang terpotong bagian tengahnya dengan panjang luka sekitar tiga milimeter dengan tepi luka tidak beraturan dengan kedalaman luka sekitar satu milimeter tidak tampak pendarahan aktif yang berada pada arah jam satu sejajar dengan puncak tepi atas klistoris akibat kekerasan benda tumpul. Dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa maksudkan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Bahwa untuk melaksanakan perbuatan tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengatakan kepada Anak Korban "Ge datang dulu, saya ada perlu" kemudian Terdakwa kembali berkata "Ge, mari dulu", sambil Terdakwa memegang tangan kiri saya menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata: "mari ikut om Blegur, om ada mau omong dengan adek," setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi rumah Anak Korban, dan Terdakwa berkata: "diam-diam e" menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan membujuk Anak Korban agar Anak Korban mau mengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia kurang lebih 3 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -LT-- yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 28 September 2022 atas nama Anak Korban lahir di Alor 23 Januari 2020 sehingga Anak Korban merupakan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan **dilarang membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju yuken berwarna dasar putih dan terdapat motif pita berwarna biru di seluruh sisi baju tersebut dan 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna dasar kuning bermotif bulan dan bintang berwarna putih di sisi luar dari celana tersebut dan pinggang karet yang merupakan pakaian yang Anak Korban saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa dikaitkan dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa dengan berpedoman pada *legal justice*, *social justice* dan *moral justice* serta dampak perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dengan memperhatikan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum, kondisi fisik, psikologis, dan mental dari Anak Korban selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perintah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur pula mengenai penjatuhan pidana denda, maka haruslah dijatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang telah terbukti

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Untuk memenuhi ketentuan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan. Dengan ketentuan tambahan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka Terdakwa dihukum untuk menjalani pidana kurungan untuk selama beberapa waktu tertentu seperti ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju yuken berwarna dasar putih dan terdapat motif pita berwarna biru di seluruh sisi baju tersebut;

- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna dasar kuning bermotif bulan dan bintang berwarna putih di sisi luar dari celana tersebut dan pinggang karet;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ilham Fauzi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb



Agnes Fitalia Dami, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor / / /PN Klb